



P U T U S A N

Nomor : 120/Pid.B/2012/PN.WKB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : **SEPRIANUS GONSALVES** ;
Tempat lahir : Pahilebu ;
Umur/tgl lahir : 26 tahun/ 28 Juni 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Baru, Desa Soru, Kecamatan -
Umburatunggai, Kabupaten Sumba

Tengah;

Agama : Kristen Katolik ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (tidak berijasah) ;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Terdakwa dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2012 ;
3. Penangguhan penahanan penyidik sejak tanggal 14 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 05 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 04 Desember 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah memperhatikan bukti surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2013 No Reg Perkara : 69/P.3.20/Epp.2/01/2013, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SIPRIANUS GONSALVES terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIPRIANUS GONSALVES berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

- Telah mendengar permohonan terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka sidang dengan

Surat Dakwaan No Reg Perkara : PDM-/P.3.20/Epp.2/11/2012 tanggal 22 Nopember 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SEPRIANUS GONSALVES pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2012, atau setidaknya tidaknya di tahun 2012 yang bertempat di rumah milik korban STELA GONSALVES di Kampung Baru, Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratunggai, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah melakukan penganiayaan terhadap korban STELA GONSALVES dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari masalah antara anak korban dan keponakan terdakwa yang berkelahi pada siang harinya kemudian ketika korban pulang kerumah sekitar pukul 19.00 wita dari bekerja dikebun tiba-tiba datang ibu dari terdakwa yang langsung marah-marah terhadap korban dan dijawab dengan suara keras oleh korban sehingga ibu dari terdakwa langsung pulang. Beberapa menit kemudian datang terdakwa yang langsung memarahi korban dan memaki korban sambil berjalan masuk menuju dapur milik korban. Kemudian korban yang tidak terima dimaki oleh terdakwa langsung menjawab makian terdakwa dan terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan terdakwa yang dikepal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian dahi korban. Akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Lendiwacu Nomor : 402/88/V/LW/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ADE SUHERLAN dokter pada puskesmas tersebut terhadap korban STELA GONSALVES dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum korban baik, sadar dengan tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh milimeter air dan keadaan umum lainnya baik. Pada daerah dahi terdapat bengkak dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter warna sama dengan warna kulit korban dengan perabaan lembek, nyeri pada penekanan ;
- Kesimpulan :
- Fakta-fakta yang kami temukan dari hasil pemeriksaan medis orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur tiga puluh tujuh tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada dahi akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan tugas atau jabatan untuk sementara waktu ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :



1. Saksi korban STELA GONSALVES :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipolisi sehubungan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian pada tanggal 08 Mei 2012 ;
- Bahwa kejadian berawal ketika anak saksi dengan anak perempuan terdakwa berkelahi, ketika itu saksi baru pulang dari kebun dan datang mama terdakwa yang marah-marah, kemudian terdakwa mendatangi saksi dan langsung memukul saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasakan sakit ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepala dusun dan oleh kepala dusun saksi diantar ke camat yang kemudian menyuruh saksi untuk melapor ke polisi ;
- Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

2. Saksi SOLEMAN SERAN ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipolisi sehubungan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Stela Gonsalves ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah korban Stela Gonsalves di Kampung Baru, Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi ada dikebun dan mendengar teriakan suara orang sehingga saksi menuju kerumah korban dan saksi melihat terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangannya mengenai dahi korban ;
 - Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;
Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Stela Gonsalves ;
 - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi korban di Kampung Baru, Desa Soru, Kecamatan Umu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah ;
 - Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terdakwa mengenai dahi korban ;
 - Bahwa terdakwa memukul korban karena emosi mengetahui bahwa mama terdakwa dimaki (dimarahi) oleh korban, sehingga terdakwa mendatangi korban dirumahnya dan langsung memukul korban ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu Visum Et Repertum dari Puskesmas Lendiwacu Nomor : 402/88/V/LW/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ADE SUHERLAN dokter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas tersebut terhadap korban STELA GONSALVES dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum korban baik, sadar dengan tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh milimeter air dan keadaan umum lainnya baik. Pada daerah dahi terdapat bengkak dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter warna sama dengan warna kulit korban dengan perabaan lembek, nyeri pada penekanan ;
- Kesimpulan :
- Fakta-fakta yang kami temukan dari hasil pemeriksaan medis orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur tiga puluh tujuh tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada dahi akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan tugas atau jabatan untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dalam perkara ini diperoleh fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersama - sama dengan pembuktian dari unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan terhadap dakwaan tersebut yaitu sesuai pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "BARANG SIAPA";

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, dan dalam perkara ini barang siapa menunjuk kepada Terdakwa yaitu seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan yaitu **SEPRIANUS GONSALVES** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa telah nyata dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "**BARANG SIAPA**" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada unsur selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa yang cakap menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dituduhkan kepadanya di dalam surat dakwaan ;

2. Unsur "MELAKUKAN PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka. Apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan persesuaian keterangan saksi korban STELA GONSALVES, saksi SOLEMAN SERAN serta keterangan terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi korban di Kampung Baru, Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah. Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga mengenai testa/
dahi saksi korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan emosi mengetahui bahwa mama terdakwa dimaki (dimarahi) oleh korban, sehingga terdakwa mendatangi korban dirumahnya dan langsung memukul saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban STELA GONSALVES mengalami rasa sakit berupa memar di dahi sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban dan telah termuat dalam bukti surat Visum et Repertum dari Puskesmas Lendiwacu Nomor : 402/88/V/LW/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ADE SUHERLAN dokter pada puskesmas tersebut terhadap korban STELA GONSALVES dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum korban baik, sadar dengan tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh milimeter air dan keadaan umum lainnya baik. Pada daerah dahi terdapat bengkak dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter warna sama dengan warna kulit korban dengan perabaan lembek, nyeri pada penekanan ;
- Kesimpulan :
- Fakta-fakta yang kami temukan dari hasil pemeriksaan medis orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur tiga puluh tujuh tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada dahi akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan tugas atau jabatan untuk sementara waktu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, ternyata saling bersesuaian yang membuktikan bahwa benar pada waktu kejadian sebagaimana diuraikan diatas terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi korban STELA GONSALVES sebagaimana yang dituduhkan kepadanya dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "MELAKUKAN PENGANIAYAAN" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut yaitu sebagaimana ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dan terdakwa terbukti adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dikaitkan dengan uraian unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi secara keseluruhan ada pada perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri ;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan sementara yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang patut, maka perlu memerintahkan terdakwa tersebut tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SEPRIANUS GONSALVES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEPRIANUS GONSALVES** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari SELASA tanggal 05 Februari 2013, oleh kami **SUTRISNO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA TYRAMA, SH.** dan **SUGIRI WIRYANDONO, SH.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **BARA SIDIN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri **RIRIN HANDAYANI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **REZA TYRAMA, SH.**

2. **SUGIRI**

WIRYANDONO, SH.M.

Hum

Hakim Ketua Majelis,

SUTRISNO, SH.MH.



Panitera Pengganti,

BARA SIDIN

Keterangan :

Dicatat disini bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak hari ini SELASA tanggal 05 Februari 2013, oleh karena Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

BARA SIDIN